



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR : 156/HK.03.1-Kpt/1613/Kpu.Kab/IV/2019

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA LUBUK KEMANG
KECAMATAN RAWAS ULU KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Lubuk Kemang Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah

diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA LUBUK KEMANG KECAMATAN RAWAS ULU KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Lubuk Kemang Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara dalam Pemilihan Umum 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April sampai dengan tanggal 9 Mei 2019.
- SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai laporan.

Ditetapkan di Lubuk Kemang
pada tanggal 9 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA LUBUK KEMANG,



PURNAMA, S.Pd

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
 NOMOR : 156/HK.03.1-Kpt/1613/Kpu.Kab/IV/2019
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA LUBUK
 KEMANG KECAMATAN RAWAS ULU KABUPATEN MUSI RAWAS
 UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
 DI DESA LUBUK KEMANG DI KECAMATAN RAWAS ULU
 KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	Nama	L/P	ALAMAT
1	MUNSIR	L	DUSUN I
2	DODI	L	DUSUN I
3	MUCHSIN ALATAS	L	DUSUN I
4	ROSIKA	P	DUSUN I
5	DAHLIA	P	DUSUN I
6	RATI	P	DUSUN I
7	SUSI LAWATI	P	DUSUN II

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	Nama	L/P	ALAMAT
1	DARUL KUTNI	L	DUSUN II
2	PIRDAUS	L	DUSUN III
3	REKI	L	DUSUN III
4	NOVA JUMIKA	P	DUSUN II
5	NILA NIKASARI	P	DUSUN II
6	MASMIRO	P	DUSUN III
7	ESI SUSANTI	P	DUSUN III

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	Nama	L/P	ALAMAT
1	WILSON HERY	L	DUSUN III
2	FIKRI ZANZIBAR	L	DUSUN III
3	RINTO ARAHAP	L	DUSUN III
4	NURLENA	P	DUSUN III
5	SEPTRI MALASARI	P	DUSUN III
6	PERWATI	P	DUSUN III
7	REKA	P	DUSUN III

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	Nama	L/P	ALAMAT
1	PARDESI	L	DUSUN IV
2	ADDA LAINI	L	DUSUN IV
3	ALQOZAZI	L	DUSUN IV
4	RISEP	P	DUSUN IV
5	DELVI	P	DUSUN IV
6	FITRIANI	P	DUSUN IV
7	SUMIANA	P	DUSUN III

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	Nama	L/P	ALAMAT
1	ZAINURI	L	DUSUN I
2	AHMAD DANYAL	L	DUSUN I
3	ARIPATH	L	DUSUN I
4	TRI HASMA	P	DUSUN I
5	RIMA ANGGRAINI	P	DUSUN I
6	MISNA ANGGRAINI	P	DUSUN I
7	MULYANTI	P	DUSUN I

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	Nama	L/P	ALAMAT
1	BURHANUDDIN	L	DUSUN IV
2	RESI SUSANA	L	DUSUN IV
3	AZUZAN	L	DUSUN IV
4	YURNI	P	DUSUN IV
5	DEWI SARTIKA	P	DUSUN IV
6	RITA HARTATI	P	DUSUN IV
7	LUSI PERMATASARI	P	DUSUN IV

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No	Nama	L/P	ALAMAT
1	EKO SUROSO	L	
2	LIZAN ULUZNI	L	
3	SAAD	L	
4	ALIKA IKHSAN REFNALDI	L	
5	KARTILA	P	
6	NENIK	P	
7	LISA	P	

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA LUBUK KEMANG



PURNAMA, S.Pd